



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Tertintegrasikan secara Elektronik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MERAUKE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut dengan DPMPTSP Kabupaten Merauke adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal.
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merauke yang selanjutnya di singkat OPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Distrik di Kabupaten Merauke.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk *menunjang kegiatan usaha*.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan PTSP adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.

12. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas Pelayanan Umum Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Merauke.
13. Tim Teknis adalah Tim Kerja Teknis terdiri dari unsur unsur OPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan.
14. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah pemberian satu atau lebih Izin dan Non Perizinan kepada orang atau Badan Hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha.
15. Perizinan adalah izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan sebagai pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Perizinan Pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Merauke berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
21. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke untuk orang pribadi atau badan.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah Surat Pemberitahuan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah yang terutang.

23. Konfirmasi Status Wajib Pajak, selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
24. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak, atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
25. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
26. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pematangan, pemantauan, Evaluasi dan penilaian.
27. Pengaduan masyarakat adalah Laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Pelayanan Dinas PMPTSP adalah Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Yang Cepat, Tepat, Efisien, Efektif dan Akuntabel guna mewujudkan Merauke sebagai tujuan Investasi.
- (2) Misi Pelayanan Dinas PMPTSP adalah meningkatkan :
 - a. Kualitas Pelayanan;
 - b. Keinginan masyarakat untuk berusaha;
 - c. Citra Aparatur Penyelenggara Pelayanan Perizinan;
 - d. Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Motto Pelayanan Perizinan adalah "Kami Siap Melayani Anda Dengan Profesional".
- (2) Maklumat Pelayanan Perizinan adalah "Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai standar Yang Telah Ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur
Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah sebagai berikut :
 - a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur bagi DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan DPMPTSP untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
PRINSIP PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pelayanan
Pasal 6

- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Pelayanan Publik, yaitu :
- a. Koordinasi;
 - b. Integrasi;
 - c. Sinkronisasi;
 - d. Transparansi;
 - e. Simplikasi;
 - f. Akuntabilitas;
 - g. Kepastian
 - h. Akurasi
 - i. Keamanan
 - j. Kelengkapan...

- j. Kelengkapan Sarana dan Prasarana;
- k. Kemudahan Akses;
- l. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan;
- m. Kenyamanan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 7

Penyelenggaraan Jenis Pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Merauke terdiri dari :

- a. Pelayanan Perizinan;
- b. Pelayanan Non Perizinan;

Pasal 8

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi Bidang :

- 1. Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kesehatan;
- 3. Perhubungan;
- 4. Perindustrian;
- 5. Perdagangan;
- 6. Koperasi dan UKM;
- 7. Perikanan;
- 8. Pertanian dan Hortikultura;
- 9. Peternakan;
- 10. Pariwisata;
- 11. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 12. Perumahan dan Pemukiman;
- 13. Lingkungan Hidup;
- 14. Ketenagakerjaan;
- 15. Penanaman Modal;

Pasal 9

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- 1. Penerbitan Rekomendasi dan Surat Keterangan/
Penolakan;
- 2. Pembatalan/Pencabutan Perizinan;
- 3. Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- 4. Survey Kepuasan Masyarakat.

Pasal 10

Pelayanan Informasi meliputi :

- 1. Kebijakan Penanaman Modal;
- 2. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
- 3. Informasi Penanaman Modal.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN UMUM
Pasal 11

- (1) Prosedur Pelayanan Umum untuk Perizinan Berusaha melalui Sistem Online Single Submission adalah sebagai berikut :
 1. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada Sistem Online Single Submission (OSS);
 2. Pelaku Usaha melakukan pengisian data usaha pada Sistem Online Single Submission (OSS);
 3. Sistem Online Single Submission (OSS) akan menggolongkan berdasarkan resiko berdasarkan data yang di isi oleh Pelaku Usaha;
 4. Berdasarkan Resiko Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan yang disyaratkan dalam proses perizinan berusaha berbasis resiko;
 5. OPD teknis sesuai kewenangannya melakukan verifikasi berkas yang di ajukan oleh Pelaku Usaha.
 6. Unit perizinan melakukan validasi berdasarkan hasil verifikasi dari OPD teknis ;
 7. Kepala DPMPTSP memberikan persetujuan terhadap berkas yang telah dinyatakan lengkap dan benar.

- (2) Prosedur Pelayanan Umum Perizinan Daerah DPMPTSP adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon melakukan pendaftaran secara Online;
 2. Petugas melakukan pemeriksaan berkas, bila terdapat kekurangan Petugas akan mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
 3. Berkas yang dinyatakan lengkap langsung diinput oleh petugas untuk selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Seksi;
 4. Kepala Seksi melakukan pemeriksaan ulang seluruh berkas pemohon dan jika dibutuhkan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis/Tim Terpadu untuk sinkronisasi data administrasi dan data lapangan;
 5. Hasil Rekomendasi Tim Teknis/Tim Terpadu menjadi dasar untuk menerima atau menolak permohonan izin;
 6. Data Pemohon dan Rekomendasi Tim Teknis/Tim Terpadu yang telah disetujui diproses lebih lanjut secara berjenjang;
 7. Untuk izin yang berbayar setelah melalui rekomendasi Tim Teknis/Tim Terpadu dilakukan perhitungan dengan menerbitkan SPTRD dan setelah disetujui pemohon ditetapkan SKRD;
 8. Kasir/Bendahara Penerima mencetak SSRD dan menyerahkan/mengarahkan pemohon untuk membayar pada Kas Pembantu Bank Papua;

9. Pemohon...

9. Pemohon menyerahkan kembali bukti pembayaran Retribusi Izin ke Petugas Kasir/Bendahara Penerima;
10. Staf verifikator (Back Office) mencetak SK Izin dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani dengan melampirkan bukti pembayaran retribusi;
11. Sekretaris Dinas melanjutkan permohonan izin melalui SIM Perizinan kepada Kepala Dinas;
12. Kepala Dinas menandatangani SK Izin dan menyerahkan kembali ke staf verifikator (Back Office) untuk selanjutnya diserahkan ke petugas;
13. Petugas menyerahkan SK Izin yang sudah ditandatangani Kepala Dinas kepada Pemohon;
14. Pemohon menerima Surat Izin dengan menandatangani tanda terima.

Pasal 12

Prosedur Pelayanan Perizinan dilaksanakan untuk Pemberian Perizinan Baru, Perubahan dan Perpanjangan Izin.

Pasal 13

Untuk mendapatkan Salinan Surat Izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPMPSTP dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto copy KTP Pemegang Izin;
3. Bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang) dan atau jaminan dari Notaris ;
4. Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak).

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 14

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya mekanisme pengaduan adalah memberikan kepastian hukum dalam hal penyampaian pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan ditetapkannya mekanisme pengaduan adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan akses hak masyarakat terhadap pengajuan pengaduan;
 - b. Sebagai bahan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pasal 16

Mekanisme Pengaduan

- (1) Pemohon yang telah mendapatkan izin dapat mengisi Formulir Pengaduan Dan Formulir Tingkat Kepuasan, selanjutnya memasukan ke kotak pengaduan/kepuasan.
- (2) Petugas pengaduan menerima pengaduan dan mengkonsultasikan dengan bidang terkait, hasil rekomendasi dari bidang terkait disampaikan oleh Petugas Pengaduan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal terdapat ketidakpuasan terhadap izin yang telah terbit dapat diadukan secara lisan, tertulis, sms dan website DPMPTSP kepada Kepala DPMPTSP melalui Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
- (4) Setiap pengaduan wajib melampirkan identitas yang lengkap.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Koordinasi antara DPMPTSP dengan OPD dalam proses perizinan dan non perizinan dilakukan melalui pembentukan Tim Teknis yang terdiri dari perwakilan unsur OPD yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Segala jenis rekomendasi dan/atau berita acara pemeriksaan yang diperlukan sebagai persyaratan suatu perizinan dihasilkan/dibuat melalui mekanisme rapat Koordinasi Tim Teknis.
- (3) Anggota Tim Teknis wajib menyusun dan melaporkan Realisasi Penyelenggaraan Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan pembinaan lebih lanjut.

(4) Kepala...

- (4) Kepala DPMPTSP wajib memberikan tembusan Laporan Kegiatan Bidang Perizinan secara berkala dan/atau persemester kepada OPD Teknis terkait.
- (5) Kepala OPD Teknis terkait wajib menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap penyelenggaraan perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP sebagai bahan tindak lanjut.
- (6) Kepala DPMPTSP menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala OPD Teknis sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (7) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu, DPMPTSP wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 18

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, Sumber Daya Manusia, dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi Tata Hubungan Kerja, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Pembinaan Teknis Operasional dilaksanakan oleh masing-masing Kepala OPD sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 19

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Kepala DPMPTSP membuat Laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, maka Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR : 63 TAHUN 2022
 TANGGAL :
 TENTANG :
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MERAUKE

DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN UMUM
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE

A. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)
1	KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG			
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Repbuli Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Persyaratan Minimal : 1. Koordinat Lokasi; 2. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang; 3. Informasi penguasaan tanah; 4. Informasi jenis usaha; 5. Rencana jumlah lantai bangunan, dan; 6. Rencana luas lantai bangunan.	Alur Pemohon : 1. Pendaftaran secara online; 2. OPD teknis melakukan pemeriksaan permohonan; 3. OPD teknis memberikan persetujuan untuk notifikasi pembayaran PNBPN; 4. Pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN sesuai notifikasi yang disampaikan; 5. KANTAH melakukan proses PERTEK; 6. Berdasarkan PERTEK dan hasil Verifikasi Forum, OPD Teknis rekomendasi persetujuan/penolakan permohonan; 7. DPMPTSP memberikan persetujuan berdasarkan hasil rekomendasi dari OPD teknis; 8. Pelaku usaha mengunduh hasil PKKPR pada sistem OSS.
2	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SLF			

<p>PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 6. Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor: 06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Berlaku 5 Januari 2024); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Standar Teknis bangunan yang telah ditetapkan Dinas Teknis. 2. Ketetapan perhitungan retribusi dar dinas teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator DPMPTSP melakukan Penagihan retribusi kepada pemohon yang telah memenuhi standar teknis bangunan dan mendapatkan ketetapan besaran pembayaran retribusi dari dinas teknis; 2. Pemohon melakukan pembayaran retribusi; 3. Pengawas DPMPTSP melakukan validasi pembayaran dari operator. 4. Kepala DPMPTSP melakukan validasi dan pencetakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
<p>SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 6. Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor: 06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Berlaku 5 Januari 2024); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Memenuhi Standar Teknis bangunan yang telah ditetapkan Dinas Teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP melakukan validasi dan pencetakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

	<p>SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 6. Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor: 06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Berlaku 5 Januari 2024); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Sertifikat Laik Fungsi. 3. Pemenuhan standar teknis bangunan (inspeksi). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPSTP melakukan validasi dan pencetakan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).
3	PERSETUJUAN LINGKUNGAN			
	<p>Persetujuan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 	<p><u>Persyaratan Minimal :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskripsi Kegiatan Usaha; 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 3. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online melalui sistem OSS; 2. DPMPSTP menerima notifikasi permohonan; 3. OPD teknis melakukan verifikasi permohonan; 4. Berdasarkan hasil verifikasi OPD teknis selanjutnya akan diterbitkan Persetujuan Lingkungan melalui sistem OSS.

B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (*Resiko Menengah Tinggi*)

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)
1	KETENAGA KERJAAN			
	78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : Memenuhi Standar Usaha Pelatihan Kerja Swasta Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar di OSS; 2. Diperiksa oleh OPD Teknis; 3. Validasi pengelola perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

<p>78422 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar di OSS; 2. Diperiksa oleh OPD Teknis; 3. Validasi pengelola perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU
<p>78423 - Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknis Swasta</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar di OSS; 2. Diperiksa oleh OPD Teknis; 3. Validasi pengelola perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>78424 - Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa oleh OPD Teknis;</p> <p>3. Validasi pengelola perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	78425 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar di OSS; 2. Diperiksa oleh OPD Teknis; 3. Validasi pengelola perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

	<p>78426 - Pelatihan Kerja Pekerjaan Swasta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>78427 - Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
	<p>78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>78431 - Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
2	PARIWISATA			
49425 - Angkutan Darat Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : NA</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
55120 & 55110 - Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit arat jumlah karyawan 41 - 99 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : 55120 : Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
55193 - Vila Bintang 1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	<p>Ruang Lingkup : Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitas nya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>55194 - Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 - 99 orang</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan aparemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel apartel/kondotel</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : NA</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
55900 - 1. Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa manajemen hotel) 2. Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
56101 - Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi ditempat usahanya. bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>79111 - Aktivitas Agen Perjalanan Wisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; Memesan tiket angkutan darat laut dan udara baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar.</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
79121 - Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : NA</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
91021 - Museum Yang Dikelola Pemerintah	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang	<p>Ruang Lingkup : Usaha pengelolaan tempat dan fasilitas serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi</p>	1. Pemohon Mendaftar di OSS;	

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>edukasi rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh pemerintah</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : NA</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
91022 - Museum Yang Dikelola Swasta		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Kegiatan museum yang dikelola oleh swasta</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : NA</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
93193 - Aktivitas Perburuan		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Kegiatan untuk menyelenggarakan usaha tau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan cagar alam dan suaka margasatwa</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : NA</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	Perizinan Berusaha di Daerah;		
93219 - Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha pengoperasian teman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat yang dilakukan di dalam ataupun diluar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93221</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : NA</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
93221- - Pemandian Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p> <p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
93224 - Wisata Pantai		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat)</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>93229 - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : NA</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	93231 - Wisata Agro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis - jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang)</p> <p>Ruang Lingkup : Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	93239 - Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d 93233. Termasuk wisata Outbond</p> <p>Ruang Lingkup : Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>93292 - Karaoke</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
96129 - Aktivitas Kebugaran Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasamani dan kenyamanan, seperti kegiatan Mandi Turki, mandi Sauna, dan Steam, Solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendering salon), dan fish spa</p> <p>Ruang Lingkup : Parameter : Skala Kabupaten/Kota Persyaratan : NA Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
3	KESEHATAN			
21022 - Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Usaha mikro obat tradisional</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : 1. Administrasi Umum;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 	

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau tenaga kesehatan tradisional jamu;</p> <p>3. Rencana Produksi UMOT;</p> <p>4. Pembayaran PAD.</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>47721 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Apotek</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : 1. Administrasi; 2. Lokasi; 3. Bangunan; 4. Sarana, Prasarana dan Peralatan; 5. SDM</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
<p>47722 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotek : (Toko Obat)</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Toko Obat</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Administrasi;</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Lokasi</p> <p>Persyaratan : 3. Bangunan</p> <p style="padding-left: 40px;">4. Sarana, Prasarana dan Peralatan;</p> <p style="padding-left: 40px;">5. SDM</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>47842 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Toko Obat</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi; 2. Lokasi; 3. Bangunan; 4. Sarana, Prasarana dan Peralatan; 5. SDM <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>81290 - Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p>Ruang Lingkup : Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, permukiman industri dan tempat usaha lainnya di wilayah</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum; 2. Sarana dan peralatan; 3. SDM; 4. PNB/PAD. <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : 3 Tahun</p>	
	<p>86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p>	<p>Ruang Lingkup : Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>1. Administrasi Umum;</p> <p>2. Teknis, meliputi :</p> <p>a. Lokasi;</p> <p>b. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan;</p> <p>c. Struktur Organisasi dan SDM;</p> <p>d. Pelayanan.</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
86102 - Aktivitas Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Puskesmas</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Umum; 2. Teknis, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi b. Bangunan c. Sarana Prasarana d. Peralatan e. Ketenagaan f. Kefarmasian g. Laboratorium Medis <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Toko Obat</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 	

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Persyaratan : 1. Administrasi Umum; 2. Teknis, Meliputi : a. Lokasi; b. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan; c. Struktur Organisasi; d. Pelayanan</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Klinik Pratama dan Utama Pemerintah</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : 1. Administrasi Umum; 2. Teknis, meliputi : a. Bangunan, Sarana, Prasarana peralatan, obat-obatan dan bahan habis pakai klinik b. SDM dan Struktur Organisasi Klinik c. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan pada Klinik</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
86105 - Aktivitas Klinik Swasta		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>1. Administrasi Umum;</p> <p>2. Teknis, meliputi :</p> <p>a. Bangunan, Sarana, Prasarana peralatan, obat-obatan dan bahan habis pakai klinik</p> <p>b. SDM dan Struktur Organisasi Klinik</p> <p>c. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan pada Klinik</p> <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Perizinan Berusaha di Daerah;		
	86901 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi; 2. Ketenagaan; 3. Sarana; 4. Prasarana 5. Metode/Cara Pelayanan; 6. Bahan/Alat. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Toko Obat</p> <p>Parameter :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama; 2. Unit Transfusi Darah (UTD) kelas Madya; 3. Rumah Sakit Kelas Pratama. <p>Persyaratan : Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama dan kelas Madya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Teknis, meliputi : a. Bangunan Sarana, Prasarana dan Peralatan UTD; b. Kendaraan UTD : - Kendaraan Distribusi Darah; - Mobil Donor Darah; c. SDM dan Struktur Organisasi UTD; d. Kemampuan Pelayanan UTD. Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>4 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p>				
	<p>02209 - Usaha Kehutanan Lainnya</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6</p>	<p>Ruang Lingkup : 1. Usaha penyediaan jasa wisata alam pada Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya; 2. Penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan usaha informasi pariwisata alam, Pramuwisata/Interpreter Wisata Alam, Transportasi Wisata Alam, Perjalanan Wisata Alam, Cinderamata Wisata Alam, Makanan dan minuman Wisata Alam, Persewaan peralatan Wisata Alam. Parameter : Skala Kabupaten/Kota 1. Pemohon Perorangan Persyaratan Administrasi : Untuk penyediaan jasa Pramuwisata/Interpreter wisata alam pemohon menyertakan Surat Keterangan keahlian/ pernah mengikuti pelatihan pramuwisata. Persyaratan Teknis Persyaratan : Rekomendasi dari kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya. 2. Memiliki dokumen pengangkatan air limbah yang paling sedikit memuat : Persyaratan Biaya : Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemohon Non Perorangan</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Persyaratan Administrasi :Pakta Integritas Persyaratan Teknis :a. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan; b. Memiliki SDM yang professional di bidang pramuwisata (bagi penyediaan jasa pramuwisata/interpreter wisata alam); c. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya; Persyaratan Biaya :Membayar PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p> <p>Ruang Lingkup : Penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial disekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman Buru;</p> <p>Parameter : Taman Hutan Raya skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : 1. Rekomendasi dari Kepala UPT/UPTD:2. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air (Kapasitas listrik yang akan dihasilkan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan; sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan.</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p> <p>Ruang Lingkup : Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial disekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, SUaka Marga-Satwa dan Taman Buru.</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : 1. Rekomendasi dari Kepala UPT/UPTD:2. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air (Kapasitas listrik yang akan dihasilkan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan; sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan.</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	
--	--	---	---	--

<p>37011 - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M³/angkutan</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan Administrasi :1. Persetujuan layank angkut</p> <p>Persyaratan Teknis :a. Persyaratan umum usaha :1. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan;</p> <p>2. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat :a) Jenis dan jumlah alat angkut;</p> <p>b) Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut;</p> <p>c) Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atu cakupan pelayanan;</p> <p>d) Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat;</p> <p>e) Peralatan untuk penanganan air limbah;</p> <p>f) Prosedur bongkar muat air limbah;</p> <p>g) Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut.</p> <p>3. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah);</p> <p>4. Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah;</p> <p>5. Memiliki dokumen manifest.</p> <p>b. Persyaratan khusus usaha :1. Alat angkut jalan umum :a) Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;</p> <p>b) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan;</p> <p>c) Dilekati informasi jensi air limbah yang diangkut;</p> <p>d) Memiliki surat tanda nomor kendaraan;</p> <p>e) memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;</p> <p>f) Memilki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</p> <p>2. Alat angkut berupa angkutan perkeretapian :a) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah;</p> <p>b) Memilki surat bukti kelayakan alat angkut;</p> <p>c) Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.;</p> <p>3. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan :a) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut atau dokumen sewa;</p> <p>b) Memiliki surat bukti kelayakan kapal;</p> <p>c) Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</p> <p>4. Semua lat angkut (angkutan : jalan umum, perkeretaapian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
---	---	--	---

			<p>dan/atau laut, sungai, danau dan penyebrangan) harus kedap air atau tidak bocor)</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	
	<p>37012 - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas >5 M³/angkutan dan/atau air limbah usaha dan/atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan layank angkut Persyaratan Teknis :a. Persyaratan umum usaha : 1. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; 2. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat :a) Jenis dan jumlah alat angkut; b) Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut; c) Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atu cakupan pelayanan; d) Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat; e) Peralatan untuk penanganan air limbah; f) Prosedur bongkar muat air limbah; g) Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut. 3. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah); 4. Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah; 5. Memiliki dokumen manifest. b. Persyaratan khusus usaha : 1. Alat angkut jalan umum :a) Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; b) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan; c) Dilekati informasi jensi air limbah yang diangkut; d) Memiliki surat tanda nomor kendaraan; e) memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; f) Memiliki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. 2. Alat angkut berupa angkutan perkeretapian :a) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah; b) Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; c) Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

			<p>3. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan :a) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut atau dokumen sewa; b) Memiliki surat bukti kelayakan kapal; c) Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. 4. Semua alat angkut (angkutan : jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyeberangan) harus kedap air atau tidak bocor)</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	
	<p>37021 - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : 1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <50 M³/hari, dan/atau; 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <20.000 jiwa atau 2.000 M³/hari.</p> <p>Parameter : Skala Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : Persyaratan Administrasi :1. Persetujuan layank angkut Persyaratan Teknis :a. Persyaratan umum usaha :1. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; 2. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat :a) Jenis dan jumlah alat angkut; b) Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut; c) Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atu cakupan pelayanan; d) Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat; e) Peralatan untuk penanganan air limbah; f) Prosedur bongkar muat air limbah; g) Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut. 3. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah); 4. Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah; 5. Memiliki dokumen manifest. b. Persyaratan khusus usaha :1. Alat angkut jalan umum :a) Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; b) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan; c) Dilekati informasi jensi air limbah yang diangkut;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

			<p>d) Memiliki surat tanda nomor kendaraan; e) memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; f) Memiliki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. 2. Alat angkut berupa angkutan perkeretapian :a) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah; b) Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; c) Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.; 3. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan :a) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut atau dokumen sewa; b) Memiliki surat bukti kelayakan kapal; c) Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. 4. Semua alat angkut (angkutan : jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyeberangan) harus kedap air atau tidak bocor)</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	03121 - Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip diperairan darat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal • Perairan Darat diwilayah administrasinya <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan Informasi : <ol style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : 1 Tahun</p>	
	<p>03122 - Penangkapan Crustacea di Perairan Darat</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal • Perairan Darat diwilayah administrasinya </p> <p>Persyaratan : 1. Surat Izin Usaha perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan Informasi : a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah;</p> <p>Masa Berlaku : 1 Tahun</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>03123 - Penangkapan Mollusca di Perairan Darat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal• Perairan Darat diwilayah administrasinya</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Usaha perikanan;2. Buku Kapal Perikanan;3. Menyampaikan Informasi : <ol style="list-style-type: none">a. daerah penangkapan ikan;b. alat penangkapan ikan;c. pelabuhan pangkalan;d. ukuran kapal;4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah;</p> <p>Masa Berlaku : 1 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>03124 - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal• Perairan Darat diwilayah administrasinya</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Usaha perikanan;2. Buku Kapal Perikanan;3. Menyampaikan Informasi : <ol style="list-style-type: none">a. daerah penangkapan ikan;b. alat penangkapan ikan;c. pelabuhan pangkalan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>d. ukuran kapal;</p> <p>4. Membayar biaya PNBPN atau retribusi daerah;</p> <p>Masa Berlaku : 1 Tahun</p>	
	<p>03125 - Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal • Perairan Darat diwilayah administrasinya <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan Informasi : <ol style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNBPN atau retribusi daerah; <p>Masa Berlaku : 1 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		Berusaha di Daerah;		
	03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal• Perairan Darat diwilayah administrasinya</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Usaha perikanan;2. Buku Kapal Perikanan;3. Menyampaikan Informasi : <ol style="list-style-type: none">a. daerah penangkapan ikan;b. alat penangkapan ikan;c. pelabuhan pangkalan;d. ukuran kapal;4. membayar biaya PNBPN atau retribusi daerah;</p> <p>Masa Berlaku : 1 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	03129 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal• Perairan Darat diwilayah administrasinya</p> <p>Persyaratan : -</p> <p>Masa Berlaku : 1 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
03212 - Pembenihan Ikan Laut		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi; dan 7. rencana pembiayaan</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; • Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif. </p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan. Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif. Rencana usaha yang meliputi : 1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; Persyaratan : 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan. Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

	4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : <ul style="list-style-type: none">• Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;• Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif.</p> <p>Persyaratan : Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana Pembiayaan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
50222 - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang	<p>Ruang Lingkup : Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau perahu barang yang</p>	1. Pemohon Mendaftar di OSS;

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>dirancang secara khusus unutm mengangkut ikan.</p> <p>Parameter : • Sampai dengan 5 GT; • Perairan darat di Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan : 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi ukuran kapal; 4. Membayar retribusi daerah.</p> <p>Masa Berlaku : 1 Tahun</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
PB UMKU - Surat Izin Usaha Perikanan		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Kode KBLI : 03121 03122 03123</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
6 PERHUBUNGAN				
	<p>49212 - Angkutan Bus Perbatasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

<p>49214 - Angkutan Bus Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>49216 - Angkutan Bus Khusus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	
<p>49219 - Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.</p> <p>Persyaratan :</p> <p>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan;</p> <p>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</p> <p>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</p> <p>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;</p> <p>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</p> <p>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	49411 - Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	49414 - Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
49415 - Angkutan Darat Khusus Bukan Bus		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional nya kabupaten/kota.</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

	tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	
49421 - Angkutan Taksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi, kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup Operasional nya dalam satu Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan); 4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</p> <p>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);</p> <p>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau;</p> <p>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);</p> <p>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA);</p> <p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Grosse akta kapal;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;</p> <p style="margin-left: 40px;">c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">d. Crew list bagi tongkang bermesin</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	
	<p>50114 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p>

		<p>tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p> <p>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);</p> <p>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);</p> <p>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</p> <p>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);</p> <p>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau;</p> <p>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);</p> <p>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA);</p> <p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Grosse akta kapal;b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dand. Crew list bagi tongkang bermesin	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
--	--	---	---	--

Masa Berlaku

: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

<p>50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan); 4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia; 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau; 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA); <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
---	---	---	---

			<p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <p>a. Grosse akta kapal; b. Surat ukur kapal yang masih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. Crew list bagi tongkang bermesin</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	
50134 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan); 4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia; 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

			<p>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau;</p> <p>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);</p> <p>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA);</p> <p>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Grosse akta kapal;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;</p> <p style="padding-left: 40px;">c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">d. Crew list bagi tongkang bermesin</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	
50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Persyaratan :</p>	<p>1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p> <p>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);</p> <p>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);</p> <p>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau; 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA); 10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Grosse akta kapal; b. Surat ukur kapal yang masih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. Crew list bagi tongkang bermesin <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p>	
50211 - Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : dalam Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawakan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>4. Memiliki personel dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	
<p>50218 - Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan; 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta). <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		Perizinan Berusaha di Daerah;		
	50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara, antar kabupaten/kota dalam provinsi, kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawakan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal). <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	50228 - Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lingkup operasionalnya dalam satu Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p> <p>3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>52222 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Persyaratan :</p> <p>1. Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan aspek teknis serta aspek ekonomis dan finansial; 2. lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan; 3. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan; 4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan; 5. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis; 7. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan sungai dan danau; 8. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan; 9. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>10. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan dan uji coba sandar kapal; 11. Bukti ketersediaan : a. Fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau; b. Pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM); c. Ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
	<p>PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	<p>50111 Kode KBLI : 50114</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		Berusaha di Daerah;		
	PB UMKU - Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	Kode KBLI : 42914	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	PB UMKU - Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	Kode KBLI : 43210	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
	<p>PB UMKU - Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Kode KBLI : 43210</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
PB UMKU - Izin operasi perkeretaapian khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	749442 Kode KBLI : 49450	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
PB UMKU - Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	Kode KBLI : 42103	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>PB UMKU - Izin operasi sarana perkeretaapian umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p style="text-align: center;">49110 Kode KBLI : 49120 49441</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
PB UMKU - Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	49442 Kode KBLI : 49450	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
PB UMKU - Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang	Kode KBLI : 42103	1. Pemohon Mendaftar di OSS;	

		<p>Pelayanan Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>PB UMKU - Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	<p>Kode KBLI : 52221</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
<p>PB UMKU - Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) men</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Kode KBLI :Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan ro-ro (Risiko Menengah Tinggi)</p>	52221	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>PB UMKU - Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25</p>	<p>Kode KBLI : 49450</p>		

		<p>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>PB UMKU - Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang 	<p>Kode KBLI : 52221</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>PB UMKU - Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Kode KBLI : 84127</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>PB UMKU - Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p style="text-align: center;">50111 Kode KBLI 50114</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>PB UMKU - Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p style="text-align: center;">50131 Kode KBLI : 50134</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>PB UMKU - Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Kode KBLI : 43210</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	PB UMKU - Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	Kode KBLI : 43210	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	PB UMKU - Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	Kode KBLI : 33151	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>PB UMKU - Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p style="text-align: center;">50131 Kode KBLI : 50134</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
PB UMKU - Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>50111 Kode KBLI : 50114</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
PB UMKU - Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang	<p>Kode KBLI</p> <p>Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan:1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi;</p> <p>33151</p>	1. Pemohon Mendaftar di OSS;	

<p>transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally m</p>	<p>Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>PB UMKU - Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Kode KBLI : 43210</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
<p>PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Kode KBLI : 43210</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>	
<p>PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25</p>	<p>Kode KBLI : 43210</p>		

<p>Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)</p>	<p>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang</p>	<p>42914 Kode KBLI : 43210</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>PB UMKU - Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>50111 Kode KBLI : 50114</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>PB UMKU - Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p style="text-align: center;">50131 Kode KBLI : 50134</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p style="text-align: center;">50111 50114 Kode KBLI : 50131 50134</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Kode KBLI : 50131 50134</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	Kode KBLI : 50131 50134	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	Kode KBLI : 50111 50114	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
	<p>PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Kode KBLI : 50131</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p style="text-align: center;">50131 Kode KBLI : 50134</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p style="text-align: center;">50111 Kode KBLI : 50114</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 	

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 		<ul style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
7	PERTANIAN			
	01111 - Pertanian Jagung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 	<p>Ruang Lingkup : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Jagung</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Jagung</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
01112 - Pertanian Gandum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 	<p>Ruang Lingkup : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Gandum</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Gandum</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

	Perizinan Berusaha di Daerah;	5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan.	Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
01113 - Pertanian Kedelai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Gandum</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Kedelai</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
01114 - Pertanian Kacang Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Tanah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS;

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Kacang Tanah</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pedagang benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>01115 - Pertanian Kacang Hijau</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Kacang Hijau</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pedagang benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
01117 - Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Berusaha di Daerah;</p>	<p>5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
	<p>01117 - Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan (produksi wijen)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Produksi Wijen Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembentuka.</p> <p>Persyaratan : Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	<p>01119 - Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi : yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Serealia Lainnya, Aneka Kacang</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>01121 - Pertanian Padi Hibrida</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi : yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>3. Perizinan lingkungan Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Padi Hibrida Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Persyaratan : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pedagang benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan. Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
01122 - Pertanian Padi Inbrida		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p>	<p>Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida Ruang Lingkup : Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Padi Inbrida Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Persyaratan : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pedagang benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
01131 - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Sayuran Daun Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Persyaratan : 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>	
01132 - Pertanian Hortikultura Buah	<p>1. Undang – Undang No. 25</p>			

		<p>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Buah</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih. 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
01133 - Pertanian Hortikultura Sayuran Buah		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Sayuran</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; 2. memilki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>01134 - Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Sayuran Umbi Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Persyaratan : Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatannya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>01135 - Pertanian Aneka Umbi Palawija</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha Perbenihan Aneke Umbi Palawija</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pedagang benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>01136 - Pertanian Jamur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya jamur</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p style="text-align: center;">2. memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>01137 - Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Bit</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat;</p> <p>4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan</p> <p>6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Produksi Benih Stevia</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatataan data benih yang diproduksi dan diedarkan; 3. Pencatataan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>01139 - Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Sayuran Lainnya</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; 2. memilki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
01160 - Pertanian Tanaman Berserat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budidaya kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalaian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

			<p>6. Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
01191 - Perkebunan Tembakau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Tembakau</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	

<p>01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Produksi Benih Tanaman Penutup Tanah</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Budi Daya Tanaman Penutup Tanah</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
---	---	--	---

			Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
01193 - Pertanian Tanaman Bunga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Tanaman Bunga</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha; 2. Pernyataan memiliki/menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi Daya yang sesuai dengan RTRW; 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi Daya; 4. Penyetaan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untk usaha Budi Daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
01199 - Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Tanaman Semusim Lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 	

		<p>tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01210 - Pertanian Buah Anggur		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Tanaman Anggur</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha; 2. Pernyataan memiliki/menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi Daya yang sesuai dengan RTRW; 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi Daya; <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>4. Penyetaraan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi Daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>01220 - Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Buah-Buahan Tropis dan Sub Tropis Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Persyaratan Umum :</p> <p>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p> <p>Persyaratan Khusus :</p> <p>Persyaratan : 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
01230 - Pertanian Buah Jeruk		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Buah Jeruk Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. 1. Membuat rencana usaha; 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW; 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya; 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.</p> <p>Persyaratan</p> <p>Masa Berlaku : Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	<p>01240 - Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha; 2. Pernyataan memliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW; 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya; 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah. <p>Persyaratan</p> <p>Masa Berlaku : Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>01251 - Pertanian Buah Beri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Buah Beri</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha; 2. Pernyataan memliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW; 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya; <p>Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.</p> <p>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>01252 - Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Jambu Mete Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Persyaratan Umum :</p> <p>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p> <p>Persyaratan Khusus :</p> <p>Persyaratan : 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
	<p>01253 - Pertanian Sayuran Tahunan</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Sayuran Tahunan Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan. Persyaratan : Masa Berlaku : Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	<p>01259 - Pertanian Buah Semak Lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Buah Semak Lainnya</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha 2. Pernyataan memliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya. <p>Persyaratan : </p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah. <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>01261 - Perkebunan Buah Kelapa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kelapa</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : Persyaratan Umum :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kelapa Sawit (Pembenihan)</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kelapa Sawit (Budi Daya)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
01269 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Zaitun</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kopi, Kakao</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
<p>01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Budi Daya Kopi dan Kakao)</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kopi, Kakao Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Persyaratan Umum :</p> <p>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p> <p>Persyaratan Khusus :</p> <p>1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

			Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Budi Daya Kopi dan Kakao) dan teh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Teh</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Persyaratan :</p>	<p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01282 - Perkebunan Cengkeh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Cengkeh</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS;

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Perkebunan Cengkeh</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen asal usul benih (bersertiikat dan berlabel); <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
--	--	---	---	---

<p>01283 - Pertanian Cabai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Cabai</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undanganh.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.</p> <p>Ruang Lingkup : Pertanian Cabai (Perbenihan Hortikultura Cabai)</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>01284 - Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Nilam, Sereh Wengi</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <p>Persyaratan Khusus :</p> <p>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>01285 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat;</p> <p>4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan</p> <p>6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Budi Daya Ginseng</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 	
--	--	---	--	--

			<p>5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan</p> <p>6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Produksi Benih Ginseng</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
	<p>01286 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <p>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p> <p>Persyaratan Khusus :</p> <p>1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat;</p> <p>4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <ol style="list-style-type: none">5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kina, Adas, Pinang, Gambir</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat;4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.	
--	--	--	---	--

			Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
01289 - Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penye-gar, dan Obat Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat <p>Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Persyaratan :</p>	Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01289 - Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya (Produksi Benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS;

	Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala)	<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
	01291 - Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Karet</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <p>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p> <p>Persyaratan Khusus :</p> <p>1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Produksi Benih Karet</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan ; dan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <p>Persyaratan : 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p> <p>Persyaratan Khusus :</p>	

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat; 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. KESanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Produksi Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>01301 - Pertanian Tanaman Hias</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Tanaman Hias</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana usaha; 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW; 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya; </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala</p> <p>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
01411 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Budi Daya)		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Sapi Potong Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
01411 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Sapi Potong</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01412 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Sapi Perah</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01412 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Pembibitan)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Sapi Perah</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
01413 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Kerbau Potong</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
01413 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p>	1. Pemohon Mendaftar di OSS;	

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01414 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Kerbau Perah</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
01414 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kerbau Perah Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Persyaratan : Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>	
01420 - Peternakan Kuda dan Sejenisnya	<p>1. Undang – Undang No. 25</p>			

		<p>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kuda dan Sejenisnya</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>01441 - Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Domba Potong</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>01441 - Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Domba Potong</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</p> <p>2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</p> <p>Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	<p>01442 - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Kambing Potong</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>01442 - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kambing Potong</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>01443 - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Kambing Perah Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
01443 - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Kambing Perah</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01444 - Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Domba Perah</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>01444 - Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Domba Perah</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan <p>Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
01445 - Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
01450 - Peternakan Babi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Dan Budi Daya Babi</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 	

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <p>Persyaratan : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p> <p>Ruang Lingkup : Pembibitan Dan Budi Daya Babi</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Tingkat Resiko : Tinggi</p> <p>Persyaratan : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi perngolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
01461 - Budi Daya Ayam Ras Pedaging		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Ayam Ras Peadging</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <p>Persyaratan : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan; 3. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
01462 - Budi Daya Ayam Ras Petelur		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Ayam Ras Petelur</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Tingkat Resiko : Menengah Tinggi</p> <p>Persyaratan : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan; 3. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan Ayam Lokal</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan; 3. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	01464 - Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan; 3. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>01465 - Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan itik dan/atau bebek Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat Instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Ruang Lingkup : Budi Daya itik dan/atau bebek Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat Instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
01466 - Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan <p>Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p> <p>Ruang Lingkup : Budi Daya Burung Puyuh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan <p>Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01468 - Pembibitan Ayam Ras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan ayam ras pedaging dan petelur</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01494 - Pembibitan dan Budi Daya Rusa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan dan Budi Daya Rusa</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p> <p>Ruang Lingkup : Budi Daya Rusa</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
	<p>01495 - Pembibitan dan Budi Daya Kelinci</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Pembibitan dan Budi Daya Kelinci Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Persyaratan : Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>01497 - Pembibitan dan Budi Daya Walet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha rumah sarang burung walet</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha pencucian sarang burung walet</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha pengelolaan sarang burung walet</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>01613 - Jasa Pemanenan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih; 2. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
<p>01614 - Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih; 2. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	01619 - Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih; 2. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	01621 - Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Surat Izin Praktik untuk DOKter Hewan; dan 3. Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP;

	<p>tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
01622 - Jasa Perkawinan Ternak	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : 1. Surat Permohonan; 2. Surat Izin Praktik untuk DOKter Hewan; dan 3. Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
01623 - Jasa Penetasan Telur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Usaha yang mencakup bidang penetasan telur atas dasar balas jasa dan kontrak</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas strain dan lokasi usaha peternakan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
01630 - Jasa Pascapanen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP; 2. Surat Keterangan Penguasaan Gudang; 3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p style="text-align: center;">4. Perizinan Lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>01640 - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembang-biakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih; 2. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>10110 - Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota Persyaratan : Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	<p>10120 - Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)</p> <p>Parameter : Bahan Baku Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262). 2. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	Perizinan Berusaha di Daerah;		
10611 - Industri Penggilingan Gandum dan Sereal Lainna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Mencakup usaha penggilingan gandum dan sereal lainnya menjadi tepung den pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan sereal lainnya</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP); dan 2. Perizinan lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
10612 - Industri Penggilingan Gandum dan Sereal Lainna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Mencakup usaha pembua-tan tepung dari aneka kacang melalui proses penggili-ngan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman legumi-nous lainnya)</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP); dan 2. Perizinan lingkungan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>10612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP); dan 2. Perizinan lingkungan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

	4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
10613 - Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Mencakup usaha pembua-tan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temu-lawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP); dan 2. Perizinan lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
10621 - Industri Pati Ubi Kayu	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang	<p>Ruang Lingkup : Mencakup usaha pembua-tan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p>	1. Pemohon Mendaftar di OSS;

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Persyaratan : 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP); dan 2. Perizinan lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
	<p>10631 - Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP); dan 2. Perizinan lingkungan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
10632 - Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung. Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP); dan 2. Perizinan lingkungan. Persyaratan : Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>	
10721 - Industri Gula Pasir	<p>1. Undang – Undang No. 25</p>			

		<p>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Pengolahan Gula Pasir Berbasis Tebu</p> <p>Parameter : Bahan Baku Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : Terintegrasi dengan kebun tebu (KBLI 01140)</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
10763 - Industri Pengolahan Teh		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Pengolahan Teh</p> <p>Parameter : Bahan Baku Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan : Terintegrasi dengan kebun teh (KBLI 01270)</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>15111 - Industri Pengawetan Kulit</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota</p> <p>Persyaratan : Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Masa Berlaku : 5 Tahun</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>47726 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Apotek Veteriner, Depo Obat Hewan, Pet Shop, Poultry Shop, dan Toko Obat Hewan</p> <p>Parameter : Seluruh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); 2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; 3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Memiliki struktur organisasi; 5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen. 6. Sarana: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia pest control; c. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; e. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; f. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; h. Tersedia alat pemadam kebakaran; i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. 7. Tersedian prosedur berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/Pembelian obat hewan; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur pengeluaran obat hewan; g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); i. Prosedur pemantauan suhu; j. Prosedur pemilihan jasa pest control; k. Prosedur penarikan kembali obat hewan (Recall); l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; m. Prosedur pemusnahan obat hewan. <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
---	---	--	---

			<p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
	<p>47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Apotek Veteriner, Depo Obat Hewan, Pet Shop, Poultry Shop, dan Toko Obat Hewan</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); 2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; 3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Memiliki struktur organisasi; 5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen. 6. Sarana: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia pest control; c. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; e. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; f. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; h. Tersedia alat pemadam kebakaran; i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. 7. Tersedian prosedur berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/Pembelian obat hewan; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur pengeluaran obat hewan; g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

			<p>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); i. Prosedur pemantauan suhu; j. Prosedur penarikan kembali (Recall) untuk golongan obat keras; k. Prosedur pengembalian kepada pemasok; l. Prosedur pemusnahan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
75000 - Aktivitas Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Ambulatori</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan :</p>	<p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; b. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: <ul style="list-style-type: none"> - Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi - Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara - Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit - Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan - Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya d. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. <p>Persyaratan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Medik Veteriner <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; b. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

			<p>2) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.</p> <p>2. Tenaga Paramedik Veteriner Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP:</p> <p>a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;</p> <p>b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;</p> <p>c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau</p> <p>d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Rumah Sakit Hewan</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Persyaratan Umum : Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</p> <p>b. Menggunakan dan/atau memperdagang-kan obat hewan</p> <p>Persyaratan : yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi - Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara - Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit - Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan - Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya <p>d. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>e. memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) f. memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p> <p>Ruang Lingkup : Klinik hewan</p> <p>Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Persyaratan Umum : Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan. Persyaratan Khusus a. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; b. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: - Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi - Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara - Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit - Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan - Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya d. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. e. memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) f. memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
--	--	--	--	--

	<p>PB UMKU - Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p style="text-align: center;">75000 01621 01622</p> <p>Kode KBLI :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>PB UMKU - Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p style="text-align: center;">75000 01621 01622</p> <p>Kode KBLI :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 		
	<p>PB UMKU - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 	<p>Kode KBLI : 47212 01630 47211 47213 47219</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

	Perizinan Berusaha di Daerah;		
PB UMKU - Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 Kode KBLI : 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
PB UMKU - Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>01411 01412 01413 01414 Kode KBLI : 01420 01441 01442 01443</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>01444 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
8	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
20132 - Industri Karet Buatan	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Persyaratan : Industri kecil:1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Industri menengah:1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>	

	Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;		
20292 - Industri Bahan Peledak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
20301 - Industri Serat/ Benang/Strip Filamen Buatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p style="text-align: center;">Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
20302 - Industri Serat Stapel Buatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p style="text-align: center;">Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p style="text-align: center;">Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

	4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	
21011 - Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
21014 - Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS;

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
	<p>22111 - Industri Ban Luar dan Ban Dalam</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
22210 - Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Persyaratan : Industri Menengah : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>	
22230 - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	<p>1. Undang – Undang No. 25</p>			

		<p>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
22291 - Industri Barang Plastik Lembaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
23111 - Industri Kaca Lembaran		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Persyaratan : Industri Menengah : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	<p>23112 - Industri Kaca Pengaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabaila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>23119 - Industri Kaca Lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan;

		<p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
23941 - Industri Semen		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>23955 - Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan</p>	<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Persyaratan : Industri Menengah : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>23956 - Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>24101 - Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>24102 - Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;		
	24103 - Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	24201 Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>25113 - Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>25200 - Industri Senjata dan Amunisi</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	Perizinan Berusaha di Daerah;	2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
25920 - Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. </p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
25995 - Industri Lampu dari Logam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS;

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>26110 - Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
26310 - Industri Peralatan Telepon dan Faksimili		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	Perizinan Berusaha di Daerah;	Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
26320 - Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel(Wireless)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
26420 - Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
26710 - Industri Peralatan Fotografi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>26791 - Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>26792 - Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
<p>27201 - Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 	

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
27203 - Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>Persyaratan :</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
27310 - Industri Kabel Serat Optik		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	Berusaha di Daerah;	Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
27320 - Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
27510 - Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 		

		<p>tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
27520 - Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
28172 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>28173 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <p>asan Peruntukkan Industri; laksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, talasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
<p>28174 - Industri Mesin Fotokopi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 	

		<p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>29101 - Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
29102 - Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Berusaha di Daerah;	Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
30300 - Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU. 	
30400 - Industri Kendaraan Perang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 	

		<p>Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
30911 - Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
32906 - Industri Produksi Radioisotop		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>32907 - Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	<p>33112 - Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>33152 - Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis;

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
33153 - Reparasi Pesawat Terbang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
35301 - Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. </p> <p>Industri Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>41013 - Konstruksi Gedung Industri</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>Persyaratan : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Besar :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPTSP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

	<p>62021 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabaila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	<p>62029 - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabaila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>63112 - Aktivitas Hosting dan YBDI</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>		
	<p>68130 - Kawasan Industri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lokasi di 1 (satu) Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Persyaratan :</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		Berusaha di Daerah;		
	70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Selain kegiatan konsultasi manajemen oleh Agronomist dan Agricultural Economist pada bidang pertanian dan sejenisnya</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
	71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP;

		<p>tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>
<p>71201 - Jasa Sertifikasi</p>		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Khusus untuk kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Points), sistem manajemen keamanan pangan, termasuk kegiatan laboratoriu-m dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
<p>71202 - Jasa Pengujian Laboratorium</p>		<ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Khusus untuk kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan, uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakter-istik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, rad ioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahan-an, uji kinerja dari mesin ke-seluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomu-nikasi</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah</p> <p>Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon Mendaftar di OSS; Diperiksa Oleh POD Teknis; Validasi Pengelola Perizinan; Validasi Kepala DPMPSTP; Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

			Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
71203 - Jasa Inspeksi Periodik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Khusus untuk kegiatan pemeriksa-an suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan ini mencakup pemeriksa-an, peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>		
71204 - Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
71205 - Jasa Kalibrasi/ Metrologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 	<p>Ruang Lingkup : Khusus untuk kegiatan lembaga sertifikasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur yang digunakan oleh industri manufaktur sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

	4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	
71206 - Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Persyaratan : Industri Menengah : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
71209 - Analisa dan Uji Teknis Lainnya	1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang	Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah	1. Pemohon Mendaftar di OSS;

		<p>Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Persyaratan :</p> <p>Industri Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
72104 - Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Kecil :</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
74100 - Aktivitas Perancangan Khusus		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil : Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Persyaratan : Industri Menengah : 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

<p>74909 - Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Selain Kegiatan Jasa Konsultasi Ilmu Pertanian (Agronomis)</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Industri Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.
<p>77301 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala Indsutri Kecil dan Menengah Industri Kecil :</p> <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPSTP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

		<p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p>	<p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Industri Menengah :</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	
77391 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan		<p>1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah Industri Kecil:</p> <p>Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p> <p>Persyaratan : Industri Menengah:</p> <p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;</p> <p>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<p>1. Pemohon Mendaftar di OSS;</p> <p>2. Diperiksa Oleh POD Teknis;</p> <p>3. Validasi Pengelola Perizinan;</p> <p>4. Validasi Kepala DPMPSTP;</p> <p>5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.</p>

		Perizinan Berusaha di Daerah;		
82920 - Aktivitas Pengepakan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah</p> <p>Industri Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan; <p>Persyaratan :</p> <p>Industri Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar di OSS; 2. Diperiksa Oleh POD Teknis; 3. Validasi Pengelola Perizinan; 4. Validasi Kepala DPMPTSP; 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-UMKU.

C. PELAYANAN PERIZINAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)
1	BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif; 2. Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua; 3. Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 4. Undang Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 26/MEN/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur Jalur Penangkapan Ikan; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Permohonan; 3. Rekomendasi Dinas Perikanan; 4. Akta Pendirian Perusahaan; 5. Fotocopy KTP; 6. Fotocopy NPWP; 7. Fotocopy Dokumen Kapal (PAS Kecil); 8. Meterai 6000 (1 lembar); 9. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Penyerahan Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan.
2	IZIN KERJA AKUPUNTUR TERAPIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomo.r 34 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Akupuntur Terapis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijasah Akupuntur Terapis dilegalisir (1 lembar); 4. Surat keterangan sehat Asli dari dokter (1 lembar); 5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STRAT) 1 lembar; 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi; 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIKAT yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Kerja Akupuntur Terapis.

			<ul style="list-style-type: none"> 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map (2 lembar). 	
3	<p>IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 573/Menkes/SK/V/2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 679 / Menkes / V / 2005 tentang Registrasi dan Izin Kerja Assisten Apoteker. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy Ijazah Asisten Apoteker dilegalisir (1 lembar); 3. Memiliki NIB untuk tempat praktek mandiri; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) dilegalisir (1 lembar); 5. Surat keterangan sehat Asli dari dokter (1 lembar); 6. Rekomendasi Asli dari Organisasi Profesi (PAFI); 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIP TTK yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map 2 lembar. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Asisten Apoteker.

4	IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomor. 22 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijasah Ortosis Prostetis dilegalisir (1 lembar); 4. Surat keterangan sehat Asli dari dokter (1 lembar); 5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STROP) 1 lembar; 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi; 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIKOP yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map (2 lembar). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis.
5	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	(Permenkes Nomor 55 Tahun 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir; 2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi medis (STR Perekam Medis); 3. Surat Keterangan sehat dari dokter; 4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan Kesehatan; 5. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah; 	

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke; 7. Rekomendasi dari organisasi profesi 8. NIB untuk praktik mandiri; 9. Meterai Rp. 10.000 10. Map 2 lembar 	
6	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (RO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijasah Refraksionis Optisien dilegalisir (1 lembar); 4. Surat keterangan sehat asli dari dokter (1 lembar); 5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) 1 lembar; 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi; 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIP RO yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map (2 lembar). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien.
7	IZIN KERJA TENAGA TEKNISI PELAYANAN DARAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. 	<p>Tenaga Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Laboratorium (Pengalaman Minimal 2 Tahun Dalam Pengambilan Darah); 2. Dokter; 3. Tenaga Farmasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Dokter Umum.

8	IZIN KERJA TERAPIS WICARA	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomor. 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijasah Terapis Wicara dilegalisir (1 lembar); 4. Surat keterangan sehat Asli dari dokter (1 lembar); 5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STRTW) 1 lembar; 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi; 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIKTW yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map (2 lembar). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Kerja Terapis Wicara.
9	IZIN PRAKTEK ANALISIS LABORATORIUM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Fotocopy ijazah Analis Kesehatan(1 lembar); 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) 1 lembar; 5. Surat keterangan sehat asli dari Dokter; 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi (PATELKI); 7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIP-ATLM yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Foto copy NPWP pribadi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Analisis Laboratorium.

			<ol style="list-style-type: none"> 11. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 12. Meterai 6.000 (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map (2 lembar). 	
10	IZIN PRAKTEK APOTEKER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB untuk tempat praktek mandiri; 3. Foto copy ijazah Apoteker dilegalisir (1 lembar); 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) 1 lembar; 5. Rekomendasi Asli dari Organisasi Profesi (SIPA); 6. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 7. Surat keterangan sehat Asli dari dokter (1 lembar); 8. Melampirkan Fotocopy SIP yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map 2 lembar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Apoteker.
11	IZIN PRAKTEK BIDAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. UU No. 4 Th. 2019 tentang Kebidanan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Praktek Bidan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10. Tahun 2018 tentang Pengawasan dibidang Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1189 A/MENKES / SK/IX/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Izin di Bidang Kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijazah Bidan dilegalisir (1 lembar); 4. Surat Keterangan sehat Asli dari dokter; 5. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi (IBI); 6. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Bidan.

		<p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan.</p>	<p>7. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) (1 Lembar); 8. Melampirkan Fotocopy SIP Bidan yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map 2 lembar.</p>	
12	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi; 4. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.</p>	<p>1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy ijazah dokter gigi dilegalisir (1 lembar); 4. Surat Keterangan sehat Asli dari dokter; 5. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi (PDGI); 6. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 7. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) (1 Lembar); 8. Melampirkan Fotocopy SIP Dokter yang ada; 9. Fotocopy KTP (1lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 14. Map 2 lembar;</p>	<p>1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Dokter Gigi.</p>
13	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendaayagunaan Dokter Spesialis</p>	<p>1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy ijazah dokter Spesialis dilegalisir (1 lembar);</p>	<p>1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksana Praktek kedokteran; 5. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Surat Keterangan sehat Asli dari dokter (1 lembar); 5. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi (IDI) 1 lembar; 6. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan (1 lembar); 7. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) (1 lembar); 8. Melampirkan Fotocopy SIP Dokter yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP; 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map 2 lembar. 	
14	IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi; 4. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi; 5. Permenkes RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran; 6. Permenkes RI Nomor 2052/MENKES/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran; 7. Permenkes RI Nomor. 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. 8. Permenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/236/ 2017 tentang Kelompok Kerja Penguatan Implementasi Dokter Layanan Primer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy ijazah dokter dilegalisir (1 lembar); 4. Surat Keterangan sehat Asli dari dokter; 5. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi (1 lembar); 6. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan (1 lembar); 7. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) (2 lembar); 8. Melampirkan Fotocopy SIP Dokter yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP; 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Dokter Umum.

			14. Map 2 lembar.	
15	IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 517/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijazah fisioterapi (1 lembar); 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) 1 lembar; 5. Surat keterangan sehat Asli dari dokter (1 lembar); 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi (IFI); 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIP Fisioterapi yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map 2 lembar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Fisioterapi.
16	IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anastesi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat praktek mandiri. 3. Fotocopy ijazah Penata Anastesi(1 lembar); 4. Surat keterangan sehat asli dari Dokter (1 lembar); 5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) (1 Lembar); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Penata Anastesi.

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Rekom. asli dari organisasi profesi (IPAI); 7. Rekom. asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIP Penata Anastesi yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Foto copy NPWP (1 lembar); 11. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 12. Meterai 6.000 (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map (2 lembar). 	
17	IZIN PRAKTEK PERAWAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1189 A/MENKES / SK/IX/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Izin di Bidang Kesehatan. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/SK/IV/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Keperawatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijazah pendidikan bidang perawat (dilegalisir); 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) (1 Lembar); 5. Surat Keterangan sehat Asli dari dokter (1 Lembar); 6. Rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI); 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIP Perawat yang ada; 9. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 10. Fotocopy KTP (1 lembar); 11. Fotocopy NPWP (1 lembar); 12. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 13. Meterai 6.000 (1 lembar); 14. Map 2 lembar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Perawat.
18	IZIN PRAKTEK PERAWAT TERAPIS GIGI DAN MULUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki NIB untuk tempat praktek mandiri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut; 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239/MENKES/SK/IV/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1189 A/MENKES / SK/IX/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Izin di Bidang Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fotocopy ijazah perawat Gigi dan Mulut dilegalisir (1 lembar); 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) (1 Lembar); 5. Surat keterangan sehat asli dari dokter (1 lembar); 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi; 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIPTGM yang ada; 9. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 10. Meterai 6.000 (1 lembar); 11. Fotocopy KTP (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map 2 lembar. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Perawat Terapis Gigi dan Mulut.
19	IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS	(Permenkes Nomor 45 Tahun 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan 2. Fotokopy STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan tempat psikolog klinis berpraktik; 5. Pas photo terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 	

			<p>Merauke dan Rekomendasi dari organisasi profesi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. NIB untuk praktik mandiri; 8. Meterai Rp. 10.000; 9. Map 2 lembar. 	
20	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijasah Tenaga Gizi dilegalisir (1 lembar); 4. Surat keterangan sehat Asli dari dokter (1 lembar); 5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) 1 lembar; 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi; 7. Rekomendasi Asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIPTGz yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Pas Photo 4x6 (3 lembar); 11. Meterai 6.000 (1 lembar); 12. Fotocopy NPWP (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 14. Map (2 lembar); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Praktek Tenaga Gizi.
21	IZIN RADIOGRAFER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 357 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Radiografer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk tempat praktek mandiri; 3. Fotocopy Ijazah Radiografer (1 lembar); 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) 1 lembar; 5. Surat keterangan sehat asli dari Dokter (1 lembar); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin; 3. Pengambilan Surat Izin Radiografer.

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Rekomendasi Asli dari organisasi profesi; 7. Rekomendasi asli dari Dinas Kesehatan; 8. Melampirkan Fotocopy SIP Dokter yang ada; 9. Fotocopy KTP (1 lembar); 10. Foto copy NPWP (1 lembar); 11. Pas photo 4x6 (3 lembar); 12. Meterai 6.000 (1 lembar); 13. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 14. Map (2 lembar). 	
22	IZIN REKLAME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 15 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki NIB; 2. Fotocopy KTP; 3. Rekomendasi Teknis dari Dinas PUPR; 4. Bukti Pembayaran Pajak Reklame dari Badan Pendapatan Daerah; 5. Pas Photo 4x6 cm (2 lembar); 6. Meterai 6.000 (1 lembar). 7. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan Pajak/SK/Izin; 3. Penyerahan Surat Izin Reklame.
23	IZIN TRAYEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 5. Perda Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Merauke No.16 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum; 6. Perda Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten 	<p>Trayek Angkutan Darat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Foto copy Izin Usaha; 3. Fotocopy STNK Bolak Balik (1 lembar) Sesuai KTP Pemilik/Pemohon; 4. Fotocopy KTP (1 lembar); 5. Fotocopy Buku KIR/Kartu (halaman depan dan halaman masa berlakunya) 1 rangkap; 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan; 7. Meterai 6.000 (2 lembar); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan Retribusi/SK/Izin; 3. Penyerahan Surat Izin Trayek.

		<p>Merauke No.18 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p>	<p>8. Map (2 lembar); 9. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);</p> <p>Trayek Angkutan Penyebrangan (Rekomendasi) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Foto copy Izin Usaha; 3. Fotocopy STNK Bolak Balik (1 lembar) Sesuai KTP Pemilik/Pemohon; 4. Fotocopy KTP (1 lembar); 5. Fotocopy Buku (KARTU) KIR (halaman depan dan halaman masa berlakunya) 1 rangkap; 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan; 7. Meterai 6.000 (2 lembar); 8. Map (2 lembar); 9. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 	
24	<p>IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB); 2. Pas Photo 3 x 4 (2lembar). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran secara online; 2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin;

		<p>Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 9 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu; 6. Perda Kabupaten Merauke No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyerahan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
25	SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITPMB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pegawasan Minuman Beralkohol; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Praturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 9 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu; 6. Perda Kabupaten Merauke No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. 	<p><u>I. IZIN BARU :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki NIB; 2. Fotocopy Izin Usaha; 3. Izin Komersial SKP-A & SKPL-A dari OSS; 4. Surat Penunjukan dari Sub Distributor; 5. Rekomendasi Tim Terpadu pengendalian peredaran minuman beralkohol; 6. Persetujuan Lurah/Kepala Kampung dengan mengetahui Kepala Distrik; 7. Fotocopy KTP; 8. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar); 9. Meterai 6.000 (1 lembar); 10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). <p><u>II. PERPANJANGAN IZIN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki NIB; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Secara Online;Pemeriksaan Berkas; 2. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan oleh Tim Terpadu pengendalian peredaran minuman beralkohol dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khusus untuk subdistributor; 3. Penetapan dan Pembayaran Retribusi; 4. Pembayaran di Kasir; 5. Proses SK/Izin; 6. Penyerahan SK/Izin.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Fotocopy Izin Usaha; 3. Izin Komersial SKP-A & SKPL-A dari OSS; 4. Surat Penunjukan dari Sub Distributor; 5. Rekomendasi Tim Terpadu pengendalian peredaran minuman beralkohol; 6. Persetujuan Lurah/Kepala Kampung dengan mengetahui Kepala Distrik; 7. Fotocopy KTP; 8. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar); 9. Meterai 6.000; 10. SITPMB Lama (Asli); 11. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 	
26	<p>SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) NON BERUSAHA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 	<p>Persyaratan Minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Arahan Pemanfaatan Ruang; 2. Surat Keterangan dari Instansi Teknis; 3. Mengisi formulir SPPL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan disampaikan pada DPMPSTSP 2. Pendampingan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka verifikasi formulir SPPL; 3. Berdasarkan hasil verifikasi OPD akan diterbitkan persetujuan oleh DPMPSTSP:

--	--	--	--	--

D. NON PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)
1	PENERBITAN REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN / PENOLAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 	Penerbitan Rekomendasi dan Surat Keterangan penolakan dilaksanakan Berkas Permohonan yang telah sesuai SOP (Berkas lengkap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dilakukan apabila proses perizinan telah berlangsung namun ada kendala teknis sehingga dikeluarkan surat keterangan; 2. Surat Keterangan Penolakan dikeluarkan apabila tidak sesuai dengan SP dan SOP 3. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penerbitan surat; 4. Pengambilan Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan/Penolakan.
2	PEMBATALAN/PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan Non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013; 5. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasar : permohonan dari perusahaan, usulan dari DPMPTSP Provinsi Papua atau tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2. Permohonan/usulan pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal dari perusahaan kepada DPMPTSP Kabupaten Merauke; 3. Keputusan RUPS; 4. Fotocopy pencatatan pembubaran perusahaan dari Kemenhum dan HAM; 5. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 6. LKPM periode terakhir; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mengajukan surat permohonan bermaterai untuk pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal; 2. Pemeriksaan berkas dan input data pemrosesan pembatalan/pencabutan izin via spipise; 3. Sesuai kewenangannya, Kepala DPMPTSP menerbitkan pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal; 4. Penyerahan surat pencabutan/penutupan perusahaan.

		<p>Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pasal 81. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa (jika diwakilkan). 	
3	PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP / 24 / M.PAN / 2 / 2004 tentang Pengaduan Masyarakat; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 	<p>Dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Website : Error! Hyperlink reference not valid. 2. SMS Gateway; 3. Surat pengaduan melalui kotak pengaduan; 4. Datang langsung ke Kantor DPMPTSP melalui Bidang Pelayanan Penanaman Modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mengajukan pengaduan kepada DPMPTSP Kabupaten Merauke; 2. DPMPTSP Kabupaten Merauke menerima pengaduan dari masyarakat; 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Merauke, staf dan instansi terkait mengadakan rapat koordinasi dan cek lapangan; 4. Tindak lanjut/ pembuatan berita acara rapat koordinasi dan cek lapangan; 5. Hasil rapat koordinasi disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan pengaduan.
4	SURVERY KEPUASAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan SKM unit pelayanan publik; 	<p>Dengan Cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi kuesioner SKM melalui Kotak Kepuasan atau melalui Tim Survei lapangan. 2. Dapat Diakses Melalui Email DPMPTSP Kabupaten Merauke 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi koesioner SKM setelah pengambilan surat izin 2. Memasukan kuesiner ke kotak kepuasan; 3. BO menyerahkan Koesioner yang telah terkumpul kepada Kasie terkait;

Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang indeks kepuasan masyarakat (IKM); revisi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei SKM terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

melalui Telepon/Whatsapp (0821 9996 3629).

5. Hasil Laporan SKM tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik disampaikan Kepala DPMPTSP kepada Bupati Kabupaten Merauke melalui Bagian Organisasi SETDA Kab.Merauke.

Catatan:

- a. pengambilan SK/Izin oleh pemohon diloket pengambilan SK/Izin
- b. Pemohon mengisi dan mengembalikan kusioner SKM kepada petugas atau pada kotak yang telah disediakan;
- c. Pembuatan laporan dari hasil kusioner yang telah masuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003

BUPATI MERAUKE
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR : 63 TAHUN 2022
 TANGGAL :
 TENTANG :
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MERAUKE

BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE

A. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG				
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				
2	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SLF				
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)		Mengikuti Ketetapan Perhitungan dari Dinas Teknis	Mengikuti Ketetapan Perhitungan dari Dinas Teknis	
	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)				
	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)				
3	PERSETUJUAN LINGKUNGAN				
	Persetujuan Lingkungan				

B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (*Resiko Menengah Tinggi*)

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KETENAGA KERJAAN				
	78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta				
	78422 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta				
	78423 - Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta				
	78424 - Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta				
	78425 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta				
	78426 - Pelatihan Kerja Pekerjaan Swasta				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	78427 - Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta				
	78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya				
	78431 - Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan				
2	PARIWISATA				
	49425 - Angkutan Darat Wisata				
	55120 & 55110 - Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit arat jumlah karyawan 41 - 99 orang				
	55193 - Vila Bintang 1				
	55194 - Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 - 99 orang				
	55900 - 1. Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa manajemen hotel) 2. Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia)				
	56101 - Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit				
	79111 - Aktivitas Agen Perjalanan Wisata				
	79121 - Aktivitas Biro Perjalanan Wisata				
	91021 - Museum Yang Dikelola Pemerintah				
	91022 - Museum Yang Dikelola Swasta				
	93193 - Aktivitas Perburuan				
	93219 - Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya				
	93221 - Pemandian Alam				
	93224 - Wisata Pantai				
	93229 - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya				
	93231 - Wisata Agro				
	93239 - Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya				
	93292 - Karaoke				
	96129 - Aktivitas Kebugaran Lainnya				
3	KESEHATAN				
	21022 - Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia				
	47721 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	47722 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotek : (Toko Obat)				
	47842 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi				
	81290 - Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya				
	86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah				
	86102 - Aktivitas Puskesmas				
	86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta				
	86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah				
	86105 - Aktivitas Klinik Swasta				
	86901 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi				
	86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan				
4	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
	02209 - Usaha Kehutanan Lainnya				
	37011 - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya				
	37012 - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya				
	37021 - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya				
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	03121 - Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip diperairan darat				
	03122 - Penangkapan Crustacea di Perairan Darat				
	03123 - Penangkapan Mollusca di Perairan Darat				
	03124 - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat				
	03125 - Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat				
	03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat				
	03129 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat				
	03212 - Pembenihan Ikan Laut				
	03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut				
	03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam				
	03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung				
	03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah				
	03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar				
	03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar				
	03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap				
	03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya				
	03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau				
	03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau				
	03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau				
	03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau				
	03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya				
	50222 - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus				
	PB UMKU - Surat Izin Usaha Perikanan				
6	PERHUBUNGAN				
	49212 - Angkutan Bus Perbatasan				
	49214 - Angkutan Bus Kota				
	49216 - Angkutan Bus Khusus				
	49219 - Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya				
	49411 - Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek				
	49414 - Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek				
	49415 - Angkutan Darat Khusus Bukan Bus				
	49421 - Angkutan Taksi				
	49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata				
	50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang				
	50114 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang				
	50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum				
	50134 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang				
	50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum				
	50211 - Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	50218 - Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang				
	50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya				
	50228 - Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang				
	52222 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau				
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)				
	PB UMKU - Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)				
	PB UMKU - Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)				
	PB UMKU - Izin operasi perkeretaapian khusus				
	PB UMKU - Izin operasi prasarana perkeretaapian umum				
	PB UMKU - Izin operasi sarana perkeretaapian umum				
	PB UMKU - Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus				
	PB UMKU - Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum				
	PB UMKU - Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)				
	PB UMKU - Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) men				
	PB UMKU - Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus				
	PB UMKU - Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk				
	PB UMKU - Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)				
	PB UMKU - Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	PB UMKU - Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)				
	PB UMKU - Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally m				
	PB UMKU - Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)				
	PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)				
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)				
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)				
7	PERTANIAN				
	01111 - Pertanian Jagung				
	01112 - Pertanian Gandum				
	01113 - Pertanian Kedelai				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	01114 - Pertanian Kacang Tanah				
	01115 - Pertanian Kacang Hijau				
	01117 - Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan				
	01117 - Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan (produksi wijen)				
	01119 - Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang				
	01121 - Pertanian Padi Hibrida				
	01122 - Pertanian Padi Inbrida				
	01131 - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun				
	01132 - Pertanian Hortikultura Buah				
	01133 - Pertanian Hortikultura Sayuran Buah				
	01134 - Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi				
	01135 - Pertanian Aneka Umbi Palawija				
	01136 - Pertanian Jamur				
	01137 - Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu				
	01139 - Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya				
	01160 - Pertanian Tanaman Berserat				
	01191 - Perkebunan Tembakau				
	01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak				
	01193 - Pertanian Tanaman Bunga				
	01199 - Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl				
	01210 - Pertanian Buah Anggur				
	01220 - Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis				
	01230 - Pertanian Buah Jeruk				
	01240 - Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)				
	01251 - Pertanian Buah Beri				
	01252 - Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan				
	01253 - Pertanian Sayuran Tahunan				
	01259 - Pertanian Buah Semak Lainnya				
	01261 - Perkebunan Buah Kelapa				
	01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	01269 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya				
	01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman				
	01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Budi Daya Kopi dan Kakao)				
	01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Budi Daya Kopi dan Kakao) dan teh				
	01282 - Perkebunan Cengkeh				
	01283 - Pertanian Cabai				
	01284 - Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar				
	01285 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang				
	01286 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang				
	01289 - Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penye-gar, dan Obat Lainnya				
	01289 - Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya (Produksi Benih Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala)				
	01291 - Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya				
	01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya				
	01301 - Pertanian Tanaman Hias				
	01411 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Budi Daya)				
	01411 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Pembibitan)				
	01412 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Budi Daya)				
	01412 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Pembibitan)				
	01413 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong				
	01414 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah				
	01420 - Peternakan Kuda dan Sejenisnya				
	01441 - Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong				
	01442 - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong				
	01443 - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah				
	01444 - Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah				
	01445 - Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool				

	01450 - Peternakan Babi				
NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	01461 - Budi Daya Ayam Ras Pedaging				
	01462 - Budi Daya Ayam Ras Petelur				
	01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya				
	01464 - Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya				
	01465 - Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek				
	01466 - Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh				
	01468 - Pembibitan Ayam Ras				
	01494 - Pembibitan dan Budi Daya Rusa				
	01495 - Pembibitan dan Budi Daya Kelinci				
	01497 - Pembibitan dan Budi Daya Walet				
	01613 - Jasa Pemanenan				
	01614 - Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara				
	01619 - Jasa Penunjang Pertanian Lainnya				
	01621 - Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak				
	01622 - Jasa Perkawinan Ternak				
	01623 - Jasa Penetasan Telur				
	01630 - Jasa Pascapanen				
	01640 - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan				
	10110 - Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas				
	10120 - Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas				
	10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas				
	10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)				
	10611 - Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya				
	10612 - Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya				
	10612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma				
	10613 - Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)				

	10621 - Industri Pati Ubi Kayu				
NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	10631 - Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras				
	10632 - Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung				
	10721 - Industri Gula Pasir				
	10763 - Industri Pengolahan Teh				
	15111 - Industri Pengawetan Kulit				
	47726 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik				
	47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya				
	75000 - Aktivitas Kesehatan Hewan				
	PB UMKU - Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)				
	PB UMKU - Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)				
	PB UMKU - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).				
	PB UMKU - Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik				
	PB UMKU - Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik				
9	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	20132 - Industri Karet Buatan				
	20292 - Industri Bahan Peledak				
	20301 - Industri Serat/ Benang/Strip Filamen Buatan				
	20302 - Industri Serat Stapel Buatan				
	21011 - Industri Bahan Farmasi untuk Manusia				
	21014 - Industri Bahan Farmasi untuk Hewan				
	22111 - Industri Ban Luar dan Ban Dalam				
	22210 - Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan				
	22230 - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya				
	22291 - Industri Barang Plastik Lembaran				
	23111 - Industri Kaca Lembaran				
	23112 - Industri Kaca Pengaman				
	23119 - Industri Kaca Lainnya				

	23941 - Industri Semen				
NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	23955 - Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan				
	23956 - Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri				
	24101 - Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)				
	24102 - Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)				
	24103 - Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi				
	24201 Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia				
	25113 - Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan				
	25200 - Industri Senjata dan Amunisi				
	25920 - Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam				
	25995 - Industri Lampu dari Logam				
	26110 - Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik				
	26310 - Industri Peralatan Telepon dan Faksimili				
	26320 - Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel(Wireless)				
	26420 - Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi				
	26710 - Industri Peralatan Fotografi				
	26791 - Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya				
	26792 - Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata				
	27201 - Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)				
	27203 - Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik				
	27310 - Industri Kabel Serat Optik				
	27320 - Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya				
	27510 - Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga				
	27520 - Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga				
	28172 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik				
	28173 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik				
	28174 - Industri Mesin Fotokopi				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	29101 - Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih				
	29102 - Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan				
	30300 - Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya				
	30400 - Industri Kendaraan Perang				
	30911 - Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga				
	32906 - Industri Produksi Radioisotop				
	32907 - Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium				
	33112 - Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi				
	33152 - Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta				
	33153 - Reparasi Pesawat Terbang				
	35301 - Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin				
	41013 - Konstruksi Gedung Industri				
	62021 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi				
	62029 - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya				
	63112 - Aktivitas Hosting dan YBDI				
	68130 - Kawasan Industri				
	70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya				
	71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI				
	71201 - Jasa Sertifikasi				
	71202 - Jasa Pengujian Laboratorium				
	71203 - Jasa Inspeksi Periodik				
	71204 - Jasa Inspeksi Teknik Instalasi				
	71205 - Jasa Kalibrasi/ Metrologi				
	71206 - Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)				
	71209 - Analisa dan Uji Teknis Lainnya				
	72104 - Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi				
	74100 - Aktivitas Perancangan Khusus				
	74909 - Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL				
	77301 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri				

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
	77391 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan				
	82920 - Aktivitas Pengepakan				

C. PELAYANAN PERIZINAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	HARGA DASAR/KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
(1)	{2}	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)				
2	IZIN KERJA AKUPUNTUR TERAPIS				
3	IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER				
4	IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS				
5	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS				
6	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (RO)				
7	IZIN KERJA TENAGA TEKNISI PELAYANAN DARAH				
8	IZIN KERJA TERAPIS WICARA				
9	IZIN PRAKTEK ANALISIS LABORATORIUM				
10	IZIN PRAKTEK APOTEKER				
11	IZIN PRAKTEK BIDAN				
12	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI				
13	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS				
14	IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM				
15	IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI				
16	IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI				
17	IZIN PRAKTEK PERAWAT				
18	IZIN PRAKTEK PERAWAT TERAPIS GIGI DAN MULUT				
19	IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS				
20	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI				
21	IZIN RADIOGRAFER				
22	IZIN REKLAME				Dikenakan Biaya (OPD Teknis)
23	IZIN TRAYEK				Dikenakan Biaya (OPD Teknis)
24	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) NON BERUSAHA				

NO (1)	JENIS PELAYANAN (2)	KLASIFIKASI (3)	HARGA DASAR/KOEFISIEN (4)	BIAYA RETRIBUSI (5)	KETERANGAN (6)
25	SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITPMB)			Rp. 10.000.000,- / Tahun Rp. 20.000.000,- / Tahun Rp. 35.000.000,- / Tahun Rp. 35.000.000,- / Tahun Rp. 35.000.000,- / Tahun Rp. 30.000.000,- / Tahun Rp. 75.000.000,- / Tahun Rp. 50.000.000,- / Tahun Rp. 25.000.000,- / Tahun	(Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati)

D. NON PERIZINAN

NO (1)	JENIS PELAYANAN (2)	KLASIFIKASI (3)	HARGA DASAR/KOEFISIEN (4)	BIAYA RETRIBUSI (5)	KETERANGAN (6)
1	PENERBITAN REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN / PENOLAKAN				
2	PEMBATALAN/PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL				
3	PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN				
4	SURVERY KEPUASAN MASYARAKAT				

BUPATI MERAUKE
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR : 63 TAHUN 2022
TANGGAL :
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DAERAH PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MERAUKE

STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MERAUKE

A. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
1	KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
2	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SLF	
	Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg)	1 hari
	Sertifikat Laik Fungsi (Slf)	1 hari
	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (Sbkgb)	1 Hari
3	PERSETUJUAN LINGKUNGAN	
	Persetujuan Lingkungan	1 Hari

B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (*Resiko Menengah Tinggi*)

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
1	KETENAGA KERJAAN	
	78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta	
	78422 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	
	78423 - Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	
	78424 - Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	
	78425 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	
	78426 - Pelatihan Kerja Pekerjaan Swasta	
	78427 - Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	
	78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	
	78431 - Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	
2	PARIWISATA	
	49425 - Angkutan Darat Wisata	
	55120 & 55110 - Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit arat jumlah karyawan 41 - 99 orang	
	55193 - Vila Bintang 1	
	55194 - Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 - 99 orang	
	55900 - 1. Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa manajemen hotel) 2. Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia)	

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
	56101 - Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit	
	79111 - Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	
	79121 - Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	
	91021 - Museum Yang Dikelola Pemerintah	
	91022 - Museum Yang Dikelola Swasta	
	93193 - Aktivitas Perburuan	
	93219 - Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	
	93221 - Pemandian Alam	
	93224 - Wisata Pantai	
	93229 - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	
	93231 - Wisata Agro	
	93239 - Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	
	93292 - Karaoke	
	96129 - Aktivitas Kebugaran Lainnya	
3	KESEHATAN	
	21022 - Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	
	47721 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek	
	47722 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotek : (Toko Obat)	
	47842 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	
	81290 - Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	
	86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	
	86102 - Aktivitas Puskesmas	
	86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta	
	86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah	
	86105 - Aktivitas Klinik Swasta	
	86901 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi	
	86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	
4	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	02209 - Usaha Kehutanan Lainnya	
	37011 - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	
	37012 - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	
	37021 - Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	03121 - Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip diperairan darat	
	03122 - Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	
	03123 - Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	
	03124 - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	
	03125 - Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	
	03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	
	03129 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
	03212 - Pembenihan Ikan Laut	
	03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut	
	03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	
	03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	
	03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	
	03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	
	03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar	
	03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar	
	03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	
	03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	
	03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	
	03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau	
	03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau	
	03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau	
	03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya	
	50222 - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	
	PB UMKU - Surat Izin Usaha Perikanan	
6	PERHUBUNGAN	
	49212 - Angkutan Bus Perbatasan	
	49214 - Angkutan Bus Kota	
	49216 - Angkutan Bus Khusus	
	49219 - Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	
	49411 - Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek	
	49414 - Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek	
	49415 - Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	
	49421 - Angkutan Taksi	
	49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata	
	50111 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	
	50114 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	
	50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	
	50134 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	
	50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	
	50211 - Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	
	50218 - Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang	
	50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	
	50228 - Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang	
	52222 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
	PB UMKU - Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	
	PB UMKU - Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	
	PB UMKU - Izin operasi perkeretaapian khusus	
	PB UMKU - Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	
	PB UMKU - Izin operasi sarana perkeretaapian umum	
	PB UMKU - Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	
	PB UMKU - Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	
	PB UMKU - Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	
	PB UMKU - Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) men	
	PB UMKU - Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus	
	PB UMKU - Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk	
	PB UMKU - Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	
	PB UMKU - Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	
	PB UMKU - Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)	
	PB UMKU - Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally m	
	PB UMKU - Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)	
	PB UMKU - Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	
	PB UMKU - Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	
7	PERTANIAN	
	01111 - Pertanian Jagung	
	01112 - Pertanian Gandum	
	01113 - Pertanian Kedelai	
	01114 - Pertanian Kacang Tanah	
	01115 - Pertanian Kacang Hijau	
	01117 - Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	
	01117 - Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan (produksi wijen)	
	01119 - Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	
	01121 - Pertanian Padi Hibrida	
	01122 - Pertanian Padi Inbrida	
	01131 - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	
	01132 - Pertanian Hortikultura Buah	
	01133 - Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	
	01134 - Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	
	01135 - Pertanian Aneka Umbi Palawija	
	01136 - Pertanian Jamur	
	01137 - Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	
	01139 - Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	
	01160 - Pertanian Tanaman Berserat	
	01191 - Perkebunan Tembakau	
	01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak	
	01193 - Pertanian Tanaman Bunga	
	01199 - Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl	
	01210 - Pertanian Buah Anggur	
	01220 - Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	
	01230 - Pertanian Buah Jeruk	
	01240 - Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	
	01251 - Pertanian Buah Beri	
	01252 - Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	
	01253 - Pertanian Sayuran Tahunan	
	01259 - Pertanian Buah Semak Lainnya	
	01261 - Perkebunan Buah Kelapa	
	01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit	
	01269 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	
	01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	
	01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Budi Daya Kopi dan Kakao)	
	01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Budi Daya Kopi dan Kakao) dan teh	

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
	01282 - Perkebunan Cengkeh	
	01283 - Pertanian Cabai	
	01284 - Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	
	01285 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	
	01286 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	
	01289 - Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	
	01289 - Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya (Produksi Benih Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala)	
	01291 - Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	
	01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
	01301 - Pertanian Tanaman Hias	
	01411 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Budi Daya)	
	01411 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Pembibitan)	
	01412 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Budi Daya)	
	01412 - Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Pembibitan)	
	01413 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	
	01414 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	
	01420 - Peternakan Kuda dan Sejenisnya	
	01441 - Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	
	01442 - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	
	01443 - Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	
	01444 - Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	
	01445 - Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	
	01450 - Peternakan Babi	
	01461 - Budi Daya Ayam Ras Pedaging	
	01462 - Budi Daya Ayam Ras Petelur	
	01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	
	01464 - Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	
	01465 - Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek	
	01466 - Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	
	01468 - Pembibitan Ayam Ras	
	01494 - Pembibitan dan Budi Daya Rusa	
	01495 - Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	
	01497 - Pembibitan dan Budi Daya Walet	
	01613 - Jasa Pemanenan	
	01614 - Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	
	01619 - Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	
	01621 - Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	
	01622 - Jasa Perkawinan Ternak	
	01623 - Jasa Penetasan Telur	
	01630 - Jasa Pascapanen	
	01640 - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembang-biakan	

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
	10110 - Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	
	10120 - Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	
	10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	
	10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	
	10611 - Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	
	10612 - Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	
	10612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	
	10613 - Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	
	10621 - Industri Pati Ubi Kayu	
	10631 - Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	
	10632 - Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	
	10721 - Industri Gula Pasir	
	10763 - Industri Pengolahan Teh	
	15111 - Industri Pengawetan Kulit	
	47726 - Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	
	47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	
	75000 - Aktivitas Kesehatan Hewan	
	PB UMKU - Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	
	PB UMKU - Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	
	PB UMKU - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).	
	PB UMKU - Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	
	PB UMKU - Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	
8	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	20132 - Industri Karet Buatan	
	20292 - Industri Bahan Peledak	
	20301 - Industri Serat/ Benang/Strip Filamen Buatan	
	20302 - Industri Serat Stapel Buatan	
	21011 - Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	
	21014 - Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	
	22111 - Industri Ban Luar dan Ban Dalam	
	22210 - Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	
	22230 - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	
	22291 - Industri Barang Plastik Lembaran	
	23111 - Industri Kaca Lembaran	
	23112 - Industri Kaca Pengaman	
	23119 - Industri Kaca Lainnya	

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
	23941 - Industri Semen	
	23955 - Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	
	23956 - Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	
	24101 - Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	
	24102 - Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	
	24103 - Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	
	24201 Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	
	25113 - Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	
	25200 - Industri Senjata dan Amunisi	
	25920 - Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	
	25995 - Industri Lampu dari Logam	
	26110 - Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	
	26310 - Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	
	26320 - Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel(Wireless)	
	26420 - Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	
	26710 - Industri Peralatan Fotografi	
	26791 - Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	
	26792 - Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	
	27201 - Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	
	27203 - Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	
	27310 - Industri Kabel Serat Optik	
	27320 - Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	
	27510 - Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	
	27520 - Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	
	28172 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	
	28173 - Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	
	28174 - Industri Mesin Fotokopi	
	29101 - Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
	29102 - Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	
	30300 - Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	
	30400 - Industri Kendaraan Perang	
	30911 - Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
	32906 - Industri Produksi Radioisotop	
	32907 - Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	
	33112 - Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	
	33152 - Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	
	33153 - Reparasi Pesawat Terbang	
	35301 - Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	
	41013 - Konstruksi Gedung Industri	
	62021 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
	62029 - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	
	63112 - Aktivitas Hosting dan YBDI	
	68130 - Kawasan Industri	
	70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	
	71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	
	71201 - Jasa Sertifikasi	
	71202 - Jasa Pengujian Laboratorium	
	71203 - Jasa Inspeksi Periodik	
	71204 - Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	
	71205 - Jasa Kalibrasi/ Metrologi	
	71206 - Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	
	71209 - Analisa dan Uji Teknis Lainnya	
	72104 - Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	
	74100 - Aktivitas Perancangan Khusus	
	74909 - Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	
	77301 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	
	77391 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	
	82920 - Aktivitas Pengepakan	

C. PELAYANAN PERIZINAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
1	BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)	1 hari
2	IZIN KERJA AKUPUNTUR TERAPIS	1 hari
3	IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER	1 hari
4	IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS	1 hari
5	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	
6	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (RO)	1 hari
7	IZIN KERJA TENAGA TEKNISI PELAYANAN DARAH	1 hari
8	IZIN KERJA TERAPIS WICARA	1 hari
9	IZIN PRAKTEK ANALISIS LABORATORIUM	1 hari
10	IZIN PRAKTEK APOTEKER	1 hari
11	IZIN PRAKTEK BIDAN	1 hari
12	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	1 hari
13	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	1 hari
14	IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM	1 hari
15	IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI	1 hari
16	IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI	1 hari
17	IZIN PRAKTEK PERAWAT	1 hari
18	IZIN PRAKTEK PERAWAT TERAPIS GIGI DAN MULUT	1 hari
19	IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS	
20	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI	1 hari
21	IZIN RADIOGRAFER	1 hari
22	IZIN REKLAME	1 hari
23	IZIN TRAYEK	1 hari
24	IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)	1 hari
25	SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITPMB)	1 hari
26	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) NON BERUSAHA	5 hari

D. NON PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU
(1)	(2)	(3)
1	PENERBITAN REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN / PENOLAKAN	1 hari
2	PEMBATALAN/PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	14 hari
3	PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN	3 Bulan
4	SURVERY KEPUASAN MASYARAKAT	

BUPATI MERAUKE
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003